

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ / /Kpts/CRAH/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jisd Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kantor camat Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 ayat 2, Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan berkas SPP-LS yang ajukan PPTK
2. Meneliti kelengkapan berkas SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
3. Menyiapkan SPM
4. Menyiapkan laporan keuangan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 3 Januari 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A.
NP. SP. 9830310 200112 1 001

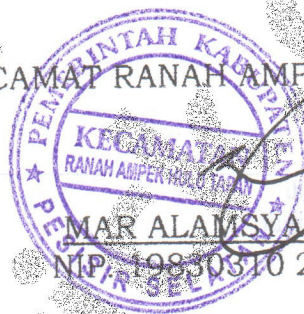
AMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 050/ 1 /Kpts/CRAH/2019
TANGGAL : 3 JANUARI 2019

TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH
AMPEK HULU TAPAN TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN.

Nama Pejabat Pengelola Keuangan
pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	JHONY GUSRIL,SH NIP. 19890822 201502 1 003	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001